



BUPATI SEMARANG

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR : 92 TAHUN 2010

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL PEMUGARAN RUMAH
TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2010**

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendukung program pengentasan kemiskinan terutama dengan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah / terkena bencana , Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang memberikan bantuan sosial bidang perumahan tidak layak huni yang akan diberikan sesuai keuangan daerah ;
 - b. bahwa agar dalam pelaksanaan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terarah, terkendali, tepat sasaran dan dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Semarang Tahun 2010 ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang ;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Bupati Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 8) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 No. 8) ;
13. Peraturan Bupati Semarang Nomor 100 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 101) ;
14. Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 1) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL PEMUGARAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2010**

Pasal 1

Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Semarang Tahun 2010 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 29 Oktober 2010



Diundangkan di Ungaran
Pada tanggal 01 November 2010



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2010 NOMOR 92

**PETUNJUK TEKNIS PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL PEMUGARAN
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2010**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perumahan merupakan salah satu kebutuhan dasar yang mempunyai peran sangat strategis sebagai pusat pendidikan keluarga, budaya dan peningkatan kualitas generasi. Salah satu permasalahan Nasional dibidang perumahan adalah rendahnya kualitas rumah yang dihuni penduduk miskin.

Sasaran yang hendak dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Semarang adalah peningkatan jumlah perumahan yang layak huni untuk mewujudkan daerah tanpa permukiman kumuh. Selanjutnya dalam Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2010, telah tertuang kebijakan untuk mewujudkan program pembangunan perumahan. Hal tersebut diimplementasikan dengan melaksanakan Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa Tahun 2010.

Pembangunan perumahan merupakan tanggung jawab masyarakat, termasuk rumah tangga miskin yang umumnya mempunyai rumah yang tidak layak huni. Meskipun demikian guna meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat, maka pemerintah Kabupaten Semarang memberikan bantuan sosial pemugaran rumah tidak layak huni kepada masyarakat guna mewujudkan rumah layak huni yang memenuhi persyaratan kesehatan, teknis dan budaya. Kegiatan ini diharapkan dapat tumbuh atas prakarsa masyarakat yang dipadukan dengan gotong royong untuk menumbuhkan swadaya.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka agar dalam pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan sosial dimaksud dapat berjalan efektif, efisien, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan Petunjuk Teknis Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni Kabuapten Semarang Tahun 2010, untuk dapat dipergunakan oleh semua pihak.

B. Maksud dan Tujuan :

1. Maksud penyusunan pedoman pemberian bantuan ini adalah sebagai :
 - a. sebagai pedoman penggunaan pemberian bantuan sosial pemugaran rumah tidak layak huni kepada masyarakat/keompok di Kabupaten Semarang ;
 - b. alat pengendalian, pengawasan dan tanggung jawab ;
 - c. pedoman untuk menyamakan pemahaman tentang sistem dan prosedur pelaksanaan ;
 - d. panduan untuk meningkatkan tertib administrasi, tepat waktu, tepat sasaran dan manfaat serta disiplin anggaran ;
 - e. transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran ;
2. Tujuan pemberian bantuan sosial pemugaran rumah tidak layak huni adalah :
 - a. Memotivasi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas perumahan ;
 - b. Menumbuhkan perilaku semangat gotong royong masyarakat dalam kegiatan pembangunan ;
 - c. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan ;

II. SASARAN.

Sasaran pemberian bantuan diutamakan warga yang berpenghasilan rendah, yang mempunyai rumah tidak layak huni di Kabupaten Semarang ;

III. KRITERIA BANTUAN.

- a. Jenis Belanja Bantuan.
Jenis Belanja Bantuan adalah Belanja Bantuan Sosial Kemasyarakatan untuk pemugaran rumah tidak layak huni di Kabupaten Semarang
- b. Bentuk Bantuan.
Bantuan diberikan dalam bentuk uang yang besarnya bantuan dan penerima bantuan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- c. Penggunaan Bantuan.
Penggunaan bantuan sosial dipergunakan untuk pemugaran rumah tidak layak huni di Kabupaten Semarang

IV. KRITERIA PENERIMA BANTUAN.

Penerima bantuan sosial pemugaran rumah diutamakan warga yang berpenghasilan rendah dan atau terkena musibah bencana alam yang mempunyai rumah dengan kriteria sebagai berikut :

1. Rumah belum layak huni ;
2. Rumah calon terpujar, bukan termasuk rumah masih dalam waktu kredit perbankan ;
3. Rumah calon terpujar, bukan termasuk dalam asrama milik suatu instansi ;
4. Berdomisili tetap (penduduk) dilokasi kegiatan ;
5. Rumah milik sendiri, bukan kontrakan, tidak berdiri dilahan milik orang lain (yayasan, pemerintahan, perusahaan dsb) ;
6. Bersedia untuk berswadaya ;
7. Rumah didirikan ditempat relokasi yang telah disetujui / disediakan pemerintah ;
8. Rumah tidak berdiri didaerah / wilayah larangan pemerintah, misal : bantaran / tanggul sungai, waduk dsb.

V. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN.

A. Tata Cara Pengajuan Bantuan.

1. Kelompok masyarakat melakukan musyawarah untuk menyusun rencana kegiatan, menentukan warga masyarakat calon penerima bantuan, susunan pengurus kegiatan yang dituangkan dalam bentuk permohonan bantuan / proposal kegiatan diketahui oleh RT, LPMD/LPMK atau sebutan lainnya, kepala Desa / Kelurahan dan direkomendasi oleh Camat setempat berdasarkan hasil survey Tim Fasilitasi Kecamatan ;
2. Pesyaratan permohonan bantuan / proposal terdiri dari :
 - a. Surat permohonan bantuan / proposal ditujukan kepada Bupati Semarang dengan tembusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang ;
 - b. Proposal yang memuat keterangan secara singkat dan padat tentang pendahuluan, latar belakang, tujuan kegiatan, lokasi kegiatan, keterangan

tentang identitas warga calon terpujar beserta jenis dan volume kegiatan yang akan dilakukan, pembiayaan, waktu pelaksanaan kegiatan. Proposal dilampiri dengan :

- 1) Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan rincian jumlah dan jenis swadaya dari warga calon terpujar ;
- 2) Peta Desa dan Denah lokasi
- 3) Foto 0 %
- 4) Foto copy KTP pemohon

B. Tata Cara Pengkajian Penerima Bantuan :

Unsur Kecamatan setempat melakukan kajian terhadap permohonan bantuan dan memfasilitasi kelompok masyarakat sebelum memberikan rekomendasi. Tim Fasilitas Kabupaten Semarang melakukan verifikasi terhadap proposal permohonan bantuan serta kelengkapannya yang direkomendasi Kecamatan.

C. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan.

1. Berdasarkan hasil pengkajian/verifikasi, dituangkan dalam berita acara Tim Fasilitas Kabupaten Semarang dilaporkan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang ;
2. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang menyiapkan Surat Keputusan Bupati disertai hasil kajian, selanjutnya diajukan kepada Bupati Semarang ;
3. Alokasi bantuan dan kelompok penerima bantuan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Semarang .

D. Tata Cara Penyaluran Bantuan.

Bantuan diberikan dalam bentuk uang tunai diserahkan kepada pemohon yang didampingi RT, Lurah dan Camat lokasi penerima bantuan.

E. Mekanisme Pertanggungjawaban.

1. Kelompok penerima bantuan paling lambat 2 (dua) minggu setelah menerima bantuan dana segera melaksanakan kegiatan sesuai rencana dalam proposal. Selesai pelaksanaan kegiatan penerima bantuan menyerahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang ;

2. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) meliputi :
 - a) bukti penggunaan uang bantuan berupa Kwitansi bermeterai ;
 - b) Berita Acara Pemberian Bantuan Sosial pemugaran rumah ;
 - c) Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau Tanda Terima ;
 - d) Laporan kegiatan dari kelompok masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan yang diajukan bantuan ;

VI. PENGAWASAN DAN SANKSI.

A. Pengawasan :

1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
 - a. Pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan ;
 - b. Pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Inspektorat Wilayah Kabupaten Semarang ;
2. Pengendalian, monitoring dan evaluasi :

Penerima bantuan wajib melaporkan kegiatan yang berkaitan dengan jenis bantuan sebagaimana dimaksud dalam Angka Romawi III huruf A kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang

B. Sanksi :

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam kegiatan pemberian bantuan sosial pemugaran rumah tidak layak huni, yang diatur dalam Petunjuk Teknis ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

VII. PENUTUP.

Petunjuk Teknis Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 digunakan sebagai acuan hasil kegiatan yang diharapkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

